



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.809, 2012

LEMBAGA SANDI NEGARA. Kunci Sistem Sandi.  
Pengelolaan. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KUNCI SISTEM SANDI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

**Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Kunci Sistem Sandi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi;**

**Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;**

**2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;**

**3. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;**

**4. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 119/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan Sistem Sandi;**

5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Sertifikasi Peralatan Sandi;
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KUNCI SISTEM SANDI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan secara berurutan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
2. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari Mesin Sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
3. Mesin Sandi adalah alat yang mengandung algoritma kriptografi dan dapat difungsikan untuk proses penyandian baik enkripsi maupun dekripsi.
4. Prototipe Kunci Sistem Sandi yang selanjutnya disebut Prototipe Kunci Sissan adalah model kunci sistem sandi yang siap diproduksi.
5. Kunci Sistem Sandi yang selanjutnya disebut Kunci Sissan adalah dokumen berupa kertas tunggal/kumpulan, *file*, atau modul yang di dalamnya terdapat data kunci, yang berfungsi sebagai *master key* atau *key encrypted key/equipment key* atau *data key/communication key* atau *input key* pada mesin sandi tertentu termasuk prototipenya.
6. Kunci Kriptografi yang selanjutnya disebut Kunci adalah rangkaian acak dari sejumlah karakter tertentu yang dihasilkan oleh suatu alat pembangkit kunci.
7. Kawat Instruksi yang selanjutnya disebut KINS adalah informasi atau berita dari instansi yang membuat Kunci Sissan yang berisi mengenai penetapan pemberlakuan penggunaan Kunci Sissan tertentu.
8. Agenda Kunci Sissan adalah dokumen yang didalamnya terdapat data Prototipe Kunci Sissan yang dilakukan pada buku dan/atau aplikasi tertentu.

9. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.
10. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
11. Personil Sandi adalah setiap personil berkualifikasi sandi yang bertugas secara penuh di bidang persandian.
12. Instansi yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian Kunci Sissan adalah instansi yang diberikan kewenangan terhadap pelaksanaan distribusi Kunci Sissan.
13. Pihak Pendistribusi Kunci Sissan adalah Personil Sandi yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian Kunci Sissan.

## **Pasal 2**

Kegiatan pengelolaan Kunci Sissan terdiri dari:

- a. Perencanaan Kunci Sissan;
- b. Pembuatan Prototipe Kunci Sissan;
- c. Produksi Kunci Sissan;
- d. Pengemasan dan Distribusi Kunci Sissan;
- e. Penggunaan, Pemeliharaan dan Perawatan Kunci Sissan;
- f. Pemusnahan Kunci Sissan;
- g. Pengamanan; dan
- h. Pembiayaan, Evaluasi dan Pelaporan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KUNCI SISSAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan Kunci Sissan merupakan kegiatan membuat rincian kebutuhan Kunci Sissan disertai jadwal pelaksanaan pembuatan Kunci Sissan.
- (2) Perencanaan Kunci Sissan dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan Kunci Sissan.

### **BAB III**

#### **PEMBUATAN PROTOTIPE KUNCI SISTEM SANDI**

##### **Pasal 4**

- (1) Pembuatan Prototipe Kunci Sissan untuk JKS Eksternal dan JKS Khusus dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara.**
- (2) Pembuatan Prototipe Kunci Sissan untuk JKS Internal dapat dilakukan oleh instansi pusatnya.**

##### **Pasal 5**

- (1) Pembuatan Prototipe Kunci Sissan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:**
  - a. dilakukan oleh Personil Sandi yang mempunyai kemampuan teknis di bidang manajemen Kunci Sissan; dan**
  - b. menggunakan perangkat keras, perangkat lunak atau metode lain yang dapat menghasilkan rangkaian kunci acak setelah melalui serangkaian uji statistik.**
- (2) Pengujian kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dilakukan oleh unit kerja di Lembaga Sandi Negara yang membidangi pengkajian sistem sandi.**

##### **Pasal 6**

- (1) Instansi Pemerintah yang membuat Prototipe Kunci Sissan wajib membuat Agenda Kunci Sissan dan mengirimkan tembusannya ke Lembaga Sandi Negara.**
- (2) Agenda Kunci Sissan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Deputi.**

##### **Pasal 7**

**Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan pembuatan Prototipe Kunci Sissan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pembuatan Prototipe Kunci Sissan dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara.**

### **BAB IV**

#### **PRODUKSI KUNCI SISTEM SANDI**

##### **Pasal 8**

- (1) Produksi Kunci Sissan merupakan kegiatan memperbanyak Kunci Sissan sesuai dengan Prototipe Kunci Sissan berdasarkan kebutuhan.**
- (2) Memperbanyak Kunci Sissan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Perencanaan Kunci Sissan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).**
- (3) Produksi Kunci Sissan harus dilakukan di instansi yang membuat Prototipe Kunci Sissan.**

### **Pasal 9**

**Pengguna Kunci Sissan dilarang mengubah atau mengganti atau memperbanyak Kunci Sissan tanpa persetujuan instansi yang membuat Prototipe Kunci Sissan.**

## **BAB V**

### **PENGEMASAN DAN DISTRIBUSI KUNCI SISTEM SANDI**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengemasan Kunci Sissan merupakan kegiatan mengemas Kunci Sissan disertai penyegelan.**
- (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas pembungkus rangkap dua.**
- (3) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan stiker hologram atau segel tertentu berlambang instansi yang membuat Prototipe Kunci Sissan.**

#### **Pasal 11**

- (1) Distribusi Kunci Sissan merupakan kegiatan serah terima Kunci Sissan antara Pihak Pendistribusi Kunci Sissan dengan pihak pengguna Kunci Sissan atau dititipkan kepada pihak lain yang bertanggungjawab terhadap Kunci Sissan.**
- (2) Distribusi Kunci Sissan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum masa berlaku Kunci Sissan ditetapkan.**
- (3) Distribusi Kunci Sissan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Tanda Terima Bahan dan Kunci Sissan dan Berita Acara Serah Terima Kunci Sissan.**
- (4) Bentuk Tanda Terima Bahan dan Kunci Sissan dan Bentuk Berita Acara Serah Terima Kunci Sissan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Deputi.**

## **BAB VI**

### **PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN**

#### **KUNCI SISTEM SANDI**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemberlakuan dan penggunaan Kunci Sissan ditetapkan dengan KINS kecuali Kunci Sissan untuk kondisi darurat.**
- (2) KINS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang membuat Prototipe Kunci Sissan.**
- (3) Laporan penggunaan Kunci Sissan dilakukan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku dan ditujukan secara hirarki ke instansi pusatnya dan Lembaga Sandi Negara.**

**Pasal 13**

Kegiatan *setting* Kunci Sissan ke dalam Mesin Sandi harus dilakukan oleh Personil Sandi.

**Pasal 14**

- (1) Kunci Sissan harus disimpan pada tempat yang aman dan kuat dalam brankas atau *strong room* atau lemari besi dengan perkuatan kunci kombinasi.
- (2) Jangka waktu penyimpanan Kunci Sissan dilakukan sampai dengan pelaksanaan pemusnahan.

**Pasal 15**

Pemeliharaan dan perawatan Kunci Sissan merupakan kegiatan merawat Kunci Sissan agar mutu Kunci Sissan tetap terjaga dan/atau tidak mengalami kerusakan.

**BAB VII****PEMUSNAHAN KUNCI SISTEM SANDI****Pasal 16**

Ketentuan mengenai pemusnahan Kunci Sissan diatur dengan Peraturan Deputi Pengamanan Persandian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemusnahan Kunci Sistem Sandi dan Bahan Sandi.

**BAB VIII****PENGAMANAN****Pasal 17**

Seluruh tahapan proses pengelolaan Kunci Sissan harus memperhatikan aspek pengamanan meliputi:

- a. pelaksana pengelolaan Kunci Sissan yaitu Personil Sandi;
- b. pembatasan akses personil terhadap kegiatan pengelolaan Kunci Sissan;
- c. kegiatan pengelolaan Kunci Sissan dilakukan pada tempat atau ruangan berklasifikasi terbatas; dan
- d. seluruh peralatan elektronik yang digunakan pada proses pengelolaan Kunci Sissan tidak terhubung dengan jaringan publik.

**BAB IX****PEMBIAYAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN****Pasal 18**

Seluruh biaya yang diperlukan untuk pengelolaan Kunci Sissan dibebankan kepada anggaran instansi masing-masing.

**Pasal 19**

Evaluasi kegiatan pengelolaan Kunci Sissan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan Kunci Sissan.

**Pasal 20**

Pelaporan mengenai pengelolaan Kunci Sissan mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditujukan secara hirarki ke instansi pusatnya dan Lembaga Sandi Negara.

**BAB X****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 21**

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2012  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

**DJOKO SETIADI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**